



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018



<https://ppid.kalteng.go.id>
<https://kalteng.go.id>

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik dalam implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga/ Badan Publik Pemerintah serta tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu UU KIP juga mengatur tentang prinsip keterbukaan, yaitu bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik dengan akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi Undang-Undang KIP dan memenuhi kewajiban sebagai Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, khususnya pasal 4 huruf j, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2018 yang berisi capaian kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan PPID ke depannya, dengan harapan keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Open Government*.

Palangka Raya, Maret 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR GRAFIK	V
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. Latar Belakang dan Kebijakan.....	1
B. Standar Operasional Prosedur	4
C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik	5
D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan	5
E. Biaya – Tarif	6
F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	6
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi	9
C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	10
BAB III. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI	11
A. Jumlah Permohonan Informasi.....	11
B. Waktu Yang Diperlukan	13
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	14
BAB IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	15
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	15
B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan	15
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi	15
D. Capaian Tahun 2018.....	16
BAB V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	17
A. Kendala Internal	17
B. Kendala Eksternal	17
BAB VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	19
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik	5
Tabel 2. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan	6
Tabel 3. Jam Pelayanan Informasi	6
Tabel 4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	10
Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	14
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi	15
Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Utama Prov. Kalteng	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	3
Gambar 3. Sarana dan Prasarana PLID Provinsi Kalimantan Tengah	7
Gambar 4. Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah	9
Gambar 5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Permohonan Informasi	11
Grafik 2.	Ketersediaan Informasi Yang Diberikan Kepada Pemohon	12
Grafik 3.	Jumlah Permohonan Berdasarkan Materi Permohonan	12

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang dan Kebijakan

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari UU KIP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana Gambar 1), dan menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.



Gambar 1. Struktur Organisasi PLID Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan

upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah dan akurat, PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 2 dibawah ini.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8. Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Palangka Raya, Februari 2018
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Selanjutnya perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2018 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk PPID Pembantu dan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berjalan dengan cukup baik serta dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID.

Sedangkan untuk PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat beberapa kabupaten yang masih belum aktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga masih diperlukan peran PPID Utama Provinsi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Publik Tingkat Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
5. SOP Uji Konsekuensi;
6. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
7. SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi.

C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi kepada publik, permohonan informasi publik dapat melakukan permohonan informasi secara langsung datang ke desk layanan maupun dapat melakukan permohonan secara *online*. Adapun mekanisme permohonan informasi publik secara langsung sebagaimana Tabel 1.

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
1.	Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
2.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
3.	Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;
4.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

Tabel 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Disamping mekanisme permohonan informasi secara langsung, pelayanan permohonan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SIPPID yang tersedia di website <https://ppid.kalteng.go.id/>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi, yang nantinya akan diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Secara singkat jangka waktu penyelesaian permintaan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN	
1.	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2.	Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan <u>PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</u>
3.	Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

Tabel 2. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

E. Biaya - Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

WAKTU PELAYANAN INFORMASI	
Senin	09.00 – 15.00 WIB
Selasa	09.00 – 15.00 WIB
Rabu	09.00 – 15.00 WIB
Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Jumat	09.00 – 15.00 WIB Istirahat, Sholat Makan : 11.00 – 13.00 WIB

Tabel 3. Jam Pelayanan Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, printer, mesin scanner dan fotokopi serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.




Gambar 3. Sarana dan Prasarana PLID Provinsi Kalimantan Tengah

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email pelayanan zmail.kalteng.go.id dan aplikasi online PPID yang tersedia pada website <https://ppid.kalteng.go.id>. Pemohon informasi dapat mengakses seluruh informasi yang ada pada setiap PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat melakukan permohonan informasi secara online.

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik :

- Meja dan Kursi Front Desk, sebanyak 3 pasang
- 2 unit Personal Computer
- 1 unit Laptop
- 2 unit Printer
- 1 Unit Mesin Fotokopi
- 1 Unit Air Conditoner
- 1 Unit Display
- 1 Unit Scanner
- Daftar Informasi Publik
- Buku Register Permohonan Informasi,
- Formulir layanan informasi publik :
 - a. Formulir permohonan informasi publik,
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
 - c. Fomulir tanda bukti penyerahan informasi publik,
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
 - e. Formulir pengajuan keberatan,



Gambar 4. Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Website PPID yang kami sediakan memiliki kanal beranda, profil, login website, pencarian data informasi, daftar informasi publik, permohonan informasi, Laporan Pelayanan, ketentuan pelayanan, serta kontak.

B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PLID Provinsi Kalimantan Tengah didukung PPID Utama yang berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 dan dengan melibatkan PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 46 OPD, dengan dibantu tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer dan arsiparis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Tengah selalu melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID baik PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maupun PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu secara berkala juga melaksanakan Rapat Koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi tentang kebijakan dan arah yang akan dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

No.	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1.	Penguatan dan Peningkatan Layanan	12 kali	Jan s/d Des 2018	130.800.000,-
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID	1 kali	1 – 2 Maret 2018	47.872.533,-
3.	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1 kali	26 Juni 2018	35.968.333,-
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID	1 kali	14 November 2018	26.664.134,-
5.	Pembinaan PPID Kab/Kota	6 kali	Maret s/d November 2018	40.120.000,-
6.	Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi PPID	6 kali	Maret s/d November 2018	82.075.000,-
TOTAL				363.500.000,-

Tabel 4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2018, PPID Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi kepada 97 (sembilan puluh tujuh) pemohon informasi. Yang secara rinci terlihat pada Grafik 1 hingga Grafik 3 berikut :



Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi



Grafik 2.
Ketersediaan Informasi
yang Diberikan Kepada Pemohon



Grafik 3.
Jumlah Permohonan
Berdasarkan Materi Permohonan

Dari 97 (sembilan puluh tujuh) permohonan informasi, tidak semua dapat dipenuhi. Terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan Badan Publik yang bersangkutan.

Sedangkan jenis informasi yang paling banyak diminta adalah data statistik yang ada pada Badan Publik, yaitu sebanyak 88,7%.

B. Waktu Yang Diperlukan

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah waktu yang diperlukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

No	OPD	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No. Telp	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Ditolak
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	4 September 2018	Rysa Khrisniasari	Universitas Palangkaraya	Mahasiswa	Data Harga Perkembangan Komoditi Petai (Chinese Cabbage)	-	Tidak dalam penguasaan
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	18 September 2018	Dewi Lusiana Siboro	Universitas Palangkaraya	Mahasiswa	a) Data Hortikultura (buah pepaya California Kota Palangkaraya) b) Nilai Produksi (Harga jual kota Palangkaraya)	-	Tidak dalam penguasaan

Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama tahun 2018 PPID Provinsi Kalimantan Tengah belum ada menerima Keberatan informasi publik.

No	Tanggal	Nama Pemohon/No Reg	Alamat/No. Telp	Informasi Yang Diminta	Keberatan
1	-	-	-		Nihil

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi

B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan

Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya yang masuk ke PPID Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2018 tidak ada.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi

Jumlah sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi dari PPID Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kasus, yaitu:

No.	Tanggal Sidang	Pemohon	Termohon	Keterangan
1.	10 Oktober 2018	M. Habibi	Dinas Perkebunan	Mediasi (Selesai)

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa

D. CAPAIAN TAHUN 2018

Selama Tahun 2018, terdapat beberapa Capaian yang berhasil diraih oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
3. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
4. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
6. Mengadakan pembinaan terhadap PPID Pembantu dan PPID Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan PPID di Kabupaten/Kota
8. Menerima kunjungan studi banding dari PPID kabupaten/kota.
9. Mendapatkan Penghargaan Keterbukaan informasi publik tahun 2018 sebagai Badan Publik *MENUJU INFORMATIF*



Gambar 5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
Sebagai Badan Publik *MENUJU INFORMATIF*

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik selama tahun 2018 sebagai berikut :

A. Kendala Internal :

- a. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Utama dan PPID Pembantu;
- b. Masih kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam hal penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun jenis informasi yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. Kendala Ekseternal :

- a. Kurangnya respon masyarakat terkait keterbukaan informasi publik;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

1. Secara berkesinambungan melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan penguatan PPID dalam rangka meningkatkan standar layanan informasi publik.
2. Melakukan pengembangan Sistem Informasi PPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang ada;
3. Pengembangan aplikasi mobile;
4. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID baik kepada perangkat daerah di Kabupaten/Kota maupun kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
6. Secara rutin melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Melakukan analisa dan survey kepuasan masyarakat terhadap PPID Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu implementasi UU KIP.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun, sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Komunikasi, informatika,
Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku
Ketua PPID Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. HERSON B. ADEN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19660206 199203 1 002

**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PEJABAT LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2018**

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Jumlah		Alasan Penolakan
		Pemberian	Penolakan	
JANUARI	8	8	-	-
FEBRUARI	8	8	-	-
MARET	14	14	-	-
APRIL	9	9	-	-
MEI	16	16	-	-
JUNI	5	5	-	-
JULI	8	8	-	-
AGUSTUS	5	5	-	-
SEPTEMBER	10	8	2	Informasi yang diminta tidak dikuasai
OKTOBER	6	6	-	-
NOVEMBER	3	3	-	-
DESEMBER	5	5	-	-

DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018



Sosialisasi PPID di Kabupaten Pulang Pisau



Rapat Koordinasi PPID Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Tengah



Bimbingan Teknis PPID Provinsi dan Kabupaten Se-Kalimantan Tengah



Sosialisasi PPID di Kabupaten Gunung Mas



Monitoring dan Evaluasi PPID Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Tengah



Koordinasi PPID di Kabupaten Kapuas



Koordinasi PPID di Kabupaten Pulang Pisau



Koordinasi PPID di Kabupaten Barito Selatan



Sosialisasi PPID di Kabupaten Murung Raya